

ABSTRAK

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat, hukum tanah adat merupakan hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di setiap daerah. Khususnya dalam lingkungan masyarakat di Desa Keban Jati, Kecamatan Pasemah Air Keruh yang mayoritas penduduknya ialah bekerja sebagai petani. Salah satu praktik hukum adat yang masih dijalankan hingga saat ini di Desa Keban Jati adalah praktik *sande* (gadai) sawah. Pada masyarakat adat Pasemah gadai disebut dengan istilah *sande*, Ada 2 (dua) jenis *sande* (gadai) yang ada di masyarakat, yaitu *sande* dengan *tating kuase*, dan *sande* dengan *sasih*, *sande* dengan *sasih* yaitu pemberi gadai masih dapat menggarap sawahnya, namun setiap panen wajib membayar *sasih* kepada pembeli gadai, kedua *sande* (gadai) tersebut tidak ada jangka waktunya, dapat berlangsung sampai kepada ahli warisnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan gadai menurut Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur pembatasan waktu pada gadai, gadai yang telah berlangsung 7 tahun itu haruslah dikembalikan tanpa adanya uang tebusan. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan tesis ini untuk menganalisis kesesuaian *sande* (gadai) pada masyarakat adat Pasemah terhadap ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960 dan untuk mengetahui faktor penyebab Pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960 masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif serta bagaimana upaya penyelesaian saat terjadi sengketa *sande* (gadai). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *sande* (gadai) di Desa Keban Jati tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya karena terdapat ketimpangan dalam penerimaan hak pada para pihak dan tetap harus menebus *sande* (gadai) walaupun telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun. Faktor penyebab belum efektifnya Pasal 7 berlaku di Desa Keban Jati ialah karena faktor hukum yang tidak sesuai dengan realita masyarakat, faktor penegak hukum yang tidak melaksanakan sosialisasi, faktor fasilitas dan sarana yang masih kurang, faktor masyarakat yang kurang memahami adanya aturan, faktor budaya yang telah turun temurun, dan penyelesaian sengketa di Desa Keban Jati ialah secara non-litigasi yaitu dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.

Kata Kunci: *Sande* (gadai); *Sasih*; Adat; UU No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

ABSTRACT

Humans and land have a very close relationship, and customary land law is the body of law that regulates land rights applicable in each region. This is particularly evident in the community of Keban Jati Village, Pasemah Air Keruh District, where the majority of the population works as farmers. One of the customary legal practices that is still carried out today in Keban Jati Village is the practice of sande (pawn) of rice fields. In the Pasemah indigenous community, pawn is referred to as sande. There are two types of sande practiced in the community, namely sande with tating kuase and sande with sasih. In sande with sasih, the pawn giver may still cultivate the rice field, but at every harvest they are required to pay sasih to the pawn holder. Both types of sande have no time limit and may continue to be binding even upon the heirs. This practice contradicts the provisions of pawning as regulated in Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960, which limits the duration of a pawn. Under this provision, a pawn that has lasted for seven years must be returned without any redemption payment. Therefore, the purpose of this thesis is to analyze the conformity of the sande (pawn) practice in the Pasemah indigenous community with Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960, to identify the factors causing Article 7 to remain ineffective in practice, and to examine how disputes arising from sande (pawn) are resolved. This research uses an empirical juridical approach with a descriptive research specification. Data were collected through interviews and library research, and the analysis was conducted using qualitative methods. The results show that the implementation of sande (pawn) in Keban Jati Village does not comply with Article 7, leading to injustice in practice because of the imbalance in the distribution of rights between the parties and the requirement to redeem the pawn even after seven years. The factors contributing to the ineffectiveness of Article 7 in Keban Jati Village include legal norms that do not align with community realities, the lack of legal officials, socialization efforts, insufficient facilities and infrastructure, limited community understanding of the regulation, and entrenched cultural traditions. Dispute resolution in Keban Jati Village is carried out non-litigiously, namely through deliberation based on familial consensus.

Keywords: *Sande (pawn); Sasih; Custom; Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area.*